



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

JAMALUDIN, Laki-laki, Umur 44 tahun / Lahir di Soppeng, tanggal 12 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Utarum Air Merah (Jalan Perumahan DRPD) RT. 017 RW. 004, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mahatir Muhammad Rahayaan, S.H., Advokat/Pengacara yang tergabung di Law Firm Mahatir Rahayaan Justice & Partners yang beralamat di Jalan Utarum Air Merah, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK-MRJ/VIII/2023 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

- I. **NAUMI MARYATI NANGGEWA**, Perempuan, Umur 43 tahun / Lahir di Fakfak, tanggal 23 Februari 1980, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 010 RW. 000, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- II. **YUNUS CHRISTOFEL HATUMESAN**, Laki-laki, Umur 46 Tahun / Lahir di Kaimana, tanggal 28 Juli 1977, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso RT. 010 RW. 000, Kelurahan Kaimana Kota, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 29 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 30 Agustus 2023 dalam Register Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 Tergugat I Mendatangi kediaman Penggugat untuk melakukan Pinjaman uang sebesar Rp.53.000.000,- (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) demi pengurusan biaya Tes Akademi Kepolisian (AKPOL) yang sedang diikuti oleh anak kandung Tergugat I dan Tergugat II;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 bertempat di kabupaten kaimana tepatnya kediaman Penggugat , Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp.53.000.000 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah) dengan catatan yang tertuang dibelakang Kwitansi tersebut akan dibayarkan 2 bulan kedepannya dari Penggugat berdasarkan Kwitansi Tertanggal 21 Mei 2019 (Bukti P-1) Sehubungan dengan peminjaman yang dimaksudkan untuk kepentingan biaya Tes Akpol yang sedang diikuti oleh anak kandung Tergugat I dan Tergugat II, dimana saat itu Tergugat I menghubungi Tergugat II melalui panggilan video call via WhatsApp untuk meyakinkan Penggugat bahwa benar peminjaman tersebut atas kehendak bersama suami istri yaitu Tergugat I dan Tergugat II;
3. Bahwa kemudian untuk lebih meyakinkan Penggugat tentang akan dikembalikan uang pinjaman milik Penggugat , Tergugat I berjanji secara lisan akan mengantikan dengan bunga sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), menyerahkan jaminan 1 Sertifikat tanah hak milik Nomor :881 atas nama Tergugat II (Bukti P-2) 2 kartu tanda penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II (Bukti P-3) & (Bukti P-4) , 1 Kartu Pajak (NPWP) nomor :97.071.820.1-951.000 atas nama Tergugat I (Bukti P-4);
4. Bahwa pada bulan Agustus 2019 Penggugat menghubungi Tergugat I dan Tergugat II untuk meminta pertanggungjawaban pengambilan hutang uang pinjaman milik Penggugat sebagai bentuk kewajiban Tergugat I dan Tergugat II, alhasil Tergugat I bersama Tergugat II tidak juga menepati kewajibannya;
5. Bahwa setelah sekian lama seiring berjalannya waktu sekitar tahun 2020 saudara Poli / (Ipar Tergugat I) membayarkan sebagian hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) melalui Via Transfer Bank kepada Istri Penggugat/(Rachmawati) dan menjanjikan akan melunasi nya di bulan depan;
6. Bahwa sebagaimana pada poin 5 diatas faktanya tidak ditepati oleh Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Penggugat bersama Istri melakukan pengaduan

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Polres Kaimana sekitar pertengahan tahun 2021 yang kemudian setelah laporan itu Tergugat I berjanji melunasi utangnya, Faktanya keesokan harinya Tergugat I mendatangi kediaman Penggugat dan menyerahkan hanya sebesar Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tentunya hal tersebut membuat Penggugat bersama Istri merasa kecewa karena Tergugat I terus mengingkari janji-janjinya;

7. Bahwa sebagaimana pada posita 5 dan 6 diatas Tergugat I dan Tergugat II belum juga melaksanakan sisa hutang kewajibannya sehingga pada sekitar bulan november 2022 Istri Penggugat (Rachmawati) kembali melakukan pengaduan di polres kaimana sehingga keesokan harinya Anggota Polres Kaimana Saudara (Tomy) mengantar uang pemberian dari Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.4.900.000 (Empat Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah) kepada Istri Penggugat;
8. Bahwa Penggugat dan Istri selalu merasa dikecewakan oleh tindakan Tergugat I dan Tergugat II karena terus tidak menepati kewajibannya sebagaimana pada perjanjian bahwa akan di bayarkan secara utuh dan tanpa adanya pembayaran berupa cicilan bertahap;
9. Bahwa menurut hukum, adanya Wanprestasi (Ingkar Janji) yang dilakukan Tergugat I bersama Tergugat II sebagaimana di uraikan diatas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala Ganti Rugi, Bunga dan Biaya yang ditimbulkan akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan para Tergugat tersebut (Pasal 1243 KUH Perdata) . Adapun kerugian-kerugian yang timbul akibat perbuatan Wanprestasi yang dilakukan oleh para Tergugat, Penggugat dapat perinci sebagai berikut:
 - a. Kerugian Meteriil, berupa sisa hutang yang belum dikembalikan Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp.41.600.000 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) , kerugian meteriil lainnya adalah biaya Jasa Hukum /Pengacara (Lawyer Fee) sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah);
 - b. Kerugian Immateriil, bahwa sikap dan tindakan Tergugat I bersama Tergugat II yang tidak konsisten serta tidak menghormati kesepakatan bersama, Penggugat merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalani aktifitas sehari-hari sehingga menimbulkan kerugian yang sebenarnya tidak dapat dinilai, namun patut diperkirakan dengan sejumlah uang sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);
10. Bahwa Penggugat telah mengalami kerugian baik secara meteriil maupun Immateriil akibat perbuatan Wanprestasi para Tergugat, maka beralasan jika

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian dikenakan Bunga sebesar 2% setiap bulannya sebagaimana suku bunga simpanan yang berlaku umum pada Bank, terhitung sejak hari dan tanggal jatuh tempo pengembalian sejak bulan Mei 2019 sampai Gugatan ini mempunyai putusan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan semua uang pengembalian di bayar lunas;

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai memenuhi isi putusan yang dijatuhkan dalam dalam perkara ini, maka Penggugat dengan ini memohon agar Pengadilan Negeri Kaimana Cq. Yang Muliah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, untuk menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai memenuhi isi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam Perkara ini;
12. Bahwa untuk menjamin kewajiban pembayaran Para Tergugat dan supaya Gugatan yang diajukan tidak sia-sia, maka dengan ini Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana, Cq. Yang Muliah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan Tergugat II berupa sebidang tanah hak milik bersertifikat nomor : 881 , NIB:26.08.02.28.1.00881, Yang berlokasi di Kabupaten Kaimana, Distrik Kaimana, Kelurahan Trikora, dengan luas 1.958 M² (Bukti P-2);
13. Bahwa Gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR / 191 R.bg, maka layak jika Pengadilan Negeri Kaimana, Cq. Yang Muliah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan lainnya;
14. Bahwa Gugatan ini timbul akibat perbuatan Wanprestasi Para Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

DALAM PETITUM

Bahwa atas dasar dan alasan-alasan uraian diatas, maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Kaimana, Cq. Yang Muliah Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat bukti kwitansi tertanggal 21 Mei 2019 adalah suatu bentuk bentuk Perjanjian yang sah dan mengikat;



3. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II telah terbukti melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar sisa hutang pinjaman sebesar Rp.41.600.000 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II membayar kerugian Materiil lainnya berupa jasa hukum / pengacara (Lawyer Fee) sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) secara tunai dengan seketika dan tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) secara tunai dengan seketika tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar Bunga 2% perbulan dari uang sisa hutang yang belum dikembalikan kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai Gugatan mempunyai Putusan hukum yang berkekuatan tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dan semua hutang harus dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi keputusan hukum yang bersifat tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dalam perkara ini;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas harta kekayaan milik Tergugat II berupa sebidang tanah hak milik nomor 881 , NIB:26.08.02.28.1.00881, Yang berlokasi di Kabupaten Kaimana, Distrik Kaimana, Kelurahan Trikora, dengan luas 1.958 M²
10. Menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Keberatan terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kaimana, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dalam Peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir dan juga didampingi Kuasanya tersebut di persidangan, Tergugat I menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Kepada Tergugat II (Surat Tercatat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2023 untuk hadir sidang pada tanggal 6 September 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat II bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah menganjurkan dan menasehati kepada Penggugat maupun Tergugat I agar penyelesaian perkara ini dilakukan secara damai akan tetapi kedua belah pihak tidak menemukan kata sepakat untuk menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat I telah membenarkan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang mana Para Tergugat telah menerima pinjaman uang dari Penggugat sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) berdasarkan Kwitansi tanggal 21 Mei 2019, dengan ketentuan pinjaman tersebut akan dibayarkan kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 2 (dua) bulan berikut bunga sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 881/Trikora atas nama YUNUS HATUMESSEN, namun hingga saat ini Para Tergugat tidak bisa melunasi pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I tidak membantah jumlah kewajiban yang didalilkan Penggugat untuk dibayar sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dan tidak pula mengajukan bukti surat lain yang menunjukkan Para Tergugat pernah membayar/mengangsur di luar yang telah tercatat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya memohon agar diberi jangka waktu hingga bulan Desember tahun 2023 untuk membayar tunggakan sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kwitansi tertanggal 21 Mei 2019 yang ditandatangani oleh NAUMI M. NANGGEWA, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 881 Kelurahan Trikora atas nama YUNUS HATUMESSEN tertanggal 13 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Fakfak, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208016302800001 atas nama NAUMI MARYATI NANGGEWA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 5 April 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208012807770002 atas nama YUNUS CHRISTOFOL HATUMESSEN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 25 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 97.071.820.1-951.000 atas nama NAUMI M. NANGGEWA, yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tanggal 5 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 9208011202790001 atas nama JAMALUDIN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 13 April 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-6

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, setelah diteliti yakni tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6 merupakan fotocopy yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak menyatakan cukup dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalil gugatan sederhana dalam perkara *a quo* adalah mengenai masalah ingkar janji atau wanprestasi, sedangkan yang dimaksud dengan wanprestasi adalah perbuatan ingkar janji dalam sebuah perjanjian yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati gugatan Penggugat dan setelah mendengar jawaban Tergugat I dihubungkan dengan alat bukti surat-surat yang diajukan Penggugat maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat hubungan hukum dengan Penggugat dalam bentuk perjanjian peminjaman uang dimana

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pemberi pinjaman dan Para Tergugat sebagai penerima pinjaman;

2. Bahwa pinjaman Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp 53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
3. Bahwa terhadap pinjaman tersebut harus dibayarkan kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu selama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal Kwitansi diberikan Para Tergugat kepada Penggugat yakni tertanggal 21 Mei 2019 beserta dengan bunga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah atau tanah berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang telah ada atau akan ada yang merupakan satu kesatuan dengan tanah tersebut yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 881/Trikora atas nama YUNUS HATUMESSEN seluas 1.958 m2 (seribu sembilan ratus lima puluh delapan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua, saat ini Kelurahan Trikora, Distrik Kaimana, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
5. Bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran pada:
 - a. Tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b. Tahun 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Tahun 2022 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
6. Bahwa Tergugat I menyatakan dalam jawabannya bahwa tanah yang dijaminkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat telah dijual oleh saudara dari Tergugat II tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga tanah tersebut saat ini sudah berada dalam penguasaan pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesatu gugatan Penggugat yaitu *mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*, Hakim berpendapat oleh karena *petitum* tersebut harus dipertimbangkan dengan *petitum* yang lain maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan *petitum* yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedua gugatan Penggugat yaitu *menyatakan surat bukti kwitansi tertanggal 21 Mei 2019 adalah suatu bentuk bentuk perjanjian yang sah dan mengikat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan suatu perjanjian adalah sah apabila memenuhi elemen-elemen sebagai berikut 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 2) kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan 3) ada suatu sebab tertentu 4) suatu hal yang tidak dilarang;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari Pasal 1878 Kitab Undang Undang Hukum Perdata kwitansi merupakan tanda terima/tanda bayar atau pembebasan orang yang namanya tercantum dalam surat itu dan kemudian menguasainya telah memenuhi pembayaran yang diperintahkan oleh penandatanganan, dicantumkan tanggal jadinya dan ditandatangani, kwitansi adalah alat bukti di bawah tangan pernyataan sepihak yang pembuktiannya bersifat formil dan bersifat materiil, sah dan memiliki kekuatan hukum bila syarat formil berbentuk tertulis, mencantumkan identitas penandatanganan dan pihak kreditur, menyebutkan dengan jelas kegunaan/tujuan pemberian uang dan tanggal/waktu pembayaran, ditulis tangan oleh penandatanganan, ditandatangani penulis akta yang tertera pada kwitansi, diakui secara harfiah langsung oleh para pihak, serta syarat materiil yaitu pernyataan pengakuan sepihak dari penandatanganan, pengakuan sepihak tanpa syarat, jumlah uang/barang yang dibayar disebutkan secara pasti;

Menimbang, bahwa dalam kwitansi sebagaimana tanda bukti P-1, berbentuk tertulis, dituliskan oleh penandatanganan yang menerima pinjaman yaitu NAUMI M. NANGGEWA (Tergugat I), mencantumkan nama pemberi pinjaman yaitu JAMALUDIN (Penggugat) dan penerima pinjaman NAUMI M. NANGGEWA (Tergugat I), menyebutkan tujuan pembayaran yaitu pinjaman, waktu pembayaran tanggal 21 Mei 2019 dan jumlah pembayaran sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah), dengan pembayaran telah dilakukan dan telah diterimanya kwitansi oleh Penggugat, selanjutnya Tergugat I menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 881/Trikora atas nama YUNUS HATUMESSEN (Tergugat II) yaitu tanda bukti P-2 kepada Penggugat, terbukti di persidangan Penggugat dapat menunjukkan asli tanda bukti P-1 dan P-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I tidak menyangkal atau memungkirkan kwitansi pinjaman baik isi maupun tanda tangan dalam bukti P-1 tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 1875 Kitab Undang Undang Hukum Perdata kwitansi yang merupakan Akta Pengakuan sepihak tergolong Akta Bawah Tangan yang sah sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan mengikat, dengan demikian *petitum* kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketiga gugatan Penggugat yaitu menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I bersama Tergugat II telah terbukti melakukan Wanprestasi;

Menimbang, bahwa suatu keadaan wanprestasi atau ingkar janji terjadi apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn



atau sebagaimana diatur Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata tentang Perikatan (*verbintenissen*). Menurut Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata "*Si berutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Dikatakan lalai dalam melaksanakan kontrak atau perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yaitu untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, yang meliputi 3 (tiga) hal, antara lain:

- Kegagalan total untuk melaksanakan perjanjian;
- Kegagalan untuk melaksanakan perjanjian dalam jangka waktu yang disepakati;
- Kegagalan untuk melaksanakan perjanjian secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas Para Tergugat terlambat atau tidak melaksanakan perjanjian dalam jangka waktu yang telah disepakati berdasarkan kwitansi penerimaan pinjaman tertanggal 21 Mei 2019 dengan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 881/Trikora atas nama YUNUS HATUMESSEN;

Menimbang, bahwa dalam kwitansi penerimaan pinjaman *a quo* dinyatakan bahwa jangka waktu pembayaran pinjaman adalah 2 (dua) bulan sejak tanggal 21 Mei 2019, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Para Tergugat belum melunasi pinjaman dari Penggugat dengan tidak tepat waktu dengan sisa pembayaran pinjaman sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), maka Para Tergugat telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat, dengan demikian *petitum* kedua gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keempat gugatan Penggugat yaitu *menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar sisa hutang pinjaman sebesar Rp.41.600.000 (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat secara tunai dengan seketika dan tanpa syarat*;

Menimbang, bahwa telah terjadi perjanjian pinjam meminjam uang antara Penggugat dengan Para Tergugat tanggal 21 Mei 2019 sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan ketentuan Para Tergugat akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak diberikannya kwitansi penerimaan pinjaman;

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah melakukan pembayaran sebagai berikut:

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Tahun 2021 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Tahun 2022 sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Tergugat mengakui dan tidak membantah mengenai sisa pembayaran yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat oleh karenanya Hakim berpendapat, dengan demikian *petitum* keempat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kelima gugatan Penggugat yaitu *menghukum Tergugat I bersama Tergugat II membayar kerugian Materiil lainnya berupa jasa hukum / pengacara (Lawyer Fee) sebesar Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) secara tunai dengan seketika dan tanpa syarat*;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian materiil lainnya yang didalilkan oleh Penggugat tersebut di atas, menurut Hakim adalah menjadi tanggungjawab Penggugat sebagai pihak yang menggunakan jasa hukum pengacara, sehingga dengan demikian maka beralasan hukum untuk menolak *petitum* kelima gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* keenam gugatan Penggugat yaitu *menghukum Tergugat I bersama Tergugat II membayar kerugian Immateriil sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) secara tunai dengan seketika tanpa syarat*;

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut di atas, Penggugat tidak dapat menjabarkan dan merinci kerugian tersebut dengan bukti yang dapat dijadikan sebagai pedoman yang relevan secara hukum atan tetapi menurut Hakim hal tersebut hanya didasari oleh suatu perasaan yang disimpulkan oleh Penggugat, terlebih suatu perasaan yang dapat mengganggu pikiran dan perasaan sehingga dapat mengganggu dalam menjalani aktifitas sehari-hari tidak dapat dinilai dengan besaran nominal uang, dengan demikian maka beralasan hukum untuk menolak *petitum* keenam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* ketujuh gugatan Penggugat yaitu *menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar Bunga 2% perbulan dari uang sisa hutang yang belum dikembalikan kepada Penggugat, terhitung sejak bulan Mei 2019 sampai Gugatan mempunyai Putusan hukum yang berkekuatan tetap (Inkracht Van Gewijsde) dan semua hutang harus dibayar lunas*;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terkait pembayaran bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa hutang yang belum dikembalikan oleh Para Tergugat yang diminta oleh Penggugat, menurut Hakim tidak berdasar karena terhadap besaran bunga tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat lebih lanjut dari bukti-bukti yang harusnya diajukan oleh Penggugat, misalnya adanya acuan dari suku bunga Bank Indonesia yang dapat dijadikan patokan atau dasar hukum untuk menentukan nilai besaran bunga yang layak dan memiliki dasar hukum, sehingga dengan demikian maka beralasan hukum untuk menolak *petitum* ketujuh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kedelapan gugatan Penggugat yaitu *menghukum Tergugat I bersama Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya apabila lalai memenuhi isi keputusan hukum yang bersifat tetap (Inkracht Van Gewijsde) dalam perkara ini*, oleh karena hukuman kepada Para Tergugat tersebut berupa pembayaran sejumlah uang, maka pihak yang dikalahkan tidak dapat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) dan terhadap *petitum* kesepuluh gugatan Penggugat yaitu *menyatakan Putusan yang dijatuhkan dalam Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Keberatan terhadap putusan ini*, oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, sehingga dengan demikian *petitum* kedelapan dan kesepuluh beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesembilan gugatan Penggugat yaitu *menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas harta kekayaan milik Tergugat II berupa sebidang tanah hak milik nomor 881, NIB:26.08.02.28.1.00881, Yang berlokasi di Kabupaten Kaimana, Distrik Kaimana, Kelurahan Trikora, dengan luas 1.958 M²*, oleh karena selama persidangan Hakim tidak pernah menjatuhkan sita jaminan, maka beralasan hukum untuk menolak *petitum* kesembilan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* kesebelas gugatan Penggugat yaitu *menghukum Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini*, Hakim berpendapat oleh karena Penggugat mampu membuktikan sebagian dalil gugatannya dan Para Tergugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg yaitu *barangsiapa yang dikalahkan dengan Putusan Hakim, akan dihukum dengan membayar biaya perkara*, sehingga Para Tergugat dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan diajukannya gugatan dalam perkara *a quo* secara tanggung renteng yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya ditentukan dalam amar putusan, sehingga terhadap *petitum* kesebelas gugatan Penggugat berasal hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua *petitum* gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karenanya *petitum* kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *petitum* gugatan Penggugat selain dan selebihnya karena tidak ada relevansinya dan urgensinya, maka haruslah ditolak pula;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah menurut hukum kwitansi tertanggal 21 Mei 2019;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp41.600.000,00 (empat puluh satu juta enam ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H. YUDITA TRISNANDA, S.H., M.Kn.

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G.S/2023/PN Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 200.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 30.000,00
Panggilan	: Rp 18.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 298.000,00 (dua ratus sembilan puluh
delapan ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)